



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail : disdikbud@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-5808/DPK/PAUD-PNFI-2/421.9/4/2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
SPNF-SKB TENGGARONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 235/SK-BUP/HK/2021 tentang Pembentukan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa dalam upaya memberikan legalitas penyelenggaraan pendidikan dan penertiban administrasi bagi satuan pendidikan; perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi satuan pendidikan bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama : SPNF-Tenggarong
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Alamat : Jl. Mangkuraja Kel Loa Ipuh
Nomor SK Pendirian : 235/SK-BUP/HK/2021
Pejabat Penandatangan SK Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan tersebut sebagaimana diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan pendidikan.
- KETIGA : Surat Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **1 April 2022** sampai dengan **1 April 2025**
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 1 April 2022

Kepala Dinas

